

LITERATURE REVIEW: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dewi Lestari

Universitas Pamulang, Indonesia
E-mail: dewilestari71114@gmail.com

Anggun Anggraini, S.E., M.M., M.Ak

Universitas Pamulang, Indonesia
E-mail: dosen01146@unpam.ac.id

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan dan pencapaian penerimaan negara. Namun, di Indonesia tingkat kepatuhan masih rendah akibat faktor internal, seperti pengetahuan dan kesadaran, maupun faktor eksternal, seperti pelayanan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan critical review terhadap lima jurnal yang membahas pengaruh e-Filing, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa e-Filing mempermudah administrasi, tetapi pengaruhnya terhadap kepatuhan belum konsisten. Kesadaran pajak menjadi faktor dominan, di mana wajib pajak dengan pemahaman dan kesadaran tinggi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban. Sementara itu, sanksi perpajakan terbukti memberi efek jera, meski efektivitasnya sangat bergantung pada ketegasan penerapan.

Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi, melainkan memerlukan sinergi antara kemudahan sistem, edukasi kesadaran, serta penegakan hukum yang konsisten. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan rekomendasi praktis bagi kebijakan perpajakan di Indonesia.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, e-Filing, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Critical Review

Abstract

Taxpayer compliance is a crucial element for the success of a nation's tax system and the achievement of state revenue targets. In Indonesia, compliance levels remain relatively low due to internal factors, such as knowledge and awareness, as well as external factors, including service quality and law enforcement. This study employs a critical review of five journals examining the effects of e-Filing, tax awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance.

The findings indicate that e-Filing simplifies administration but shows inconsistent effects on compliance, as technology alone cannot ensure compliance without adequate education and understanding. Tax awareness emerges as the most dominant factor, where higher awareness is linked to greater voluntary compliance and a stronger sense of responsibility. Meanwhile, tax sanctions serve as deterrents and are effective when applied consistently and fairly.

Overall, improving compliance requires synergy between user-friendly systems, awareness-building through education, and firm enforcement. This study provides theoretical contributions and practical insights for tax policy in Indonesia.

Keywords: *Taxpayer Compliance, e-Filing, Tax Awareness, Tax Sanctions, Critical Review*

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan memegang peranan strategis dalam menopang pembangunan nasional dan menciptakan stabilitas fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang diterapkan pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak.

Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada pada level yang belum optimal. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2024 mencatat bahwa tingkat kepatuhan formal masih berada pada angka 77,5%, lebih rendah dari target sebesar 83,22%. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi ini mengindikasikan adanya persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya dalam memahami dan mengatasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Literatur perpajakan telah mengidentifikasi berbagai determinan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, aspek seperti kesadaran pajak, pemahaman regulasi perpajakan, dan motivasi personal menjadi komponen penting yang dapat meningkatkan atau justru menurunkan niat seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor seperti kemudahan administrasi perpajakan melalui sistem *e-Filing*, efektivitas pelayanan fiskus, dan penerapan sanksi perpajakan juga memegang peranan penting dalam mendorong atau menekan kepatuhan wajib pajak.

Transformasi digital melalui implementasi *e-Filing* menjadi salah satu inovasi yang diandalkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelaporan pajak. Teknologi ini diharapkan mampu memangkas hambatan administratif dan meningkatkan transparansi, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Namun, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *e-Filing* memberikan kemudahan secara teknis, pengaruhnya terhadap kepatuhan masih bervariasi, tergantung pada kesiapan teknologi, literasi digital, dan dukungan sistemik lainnya.

Di sisi lain, kesadaran wajib pajak merupakan bentuk internalisasi nilai yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan tentang pentingnya membayar pajak. Wajib pajak yang sadar akan manfaat dan fungsi pajak bagi pembangunan negara cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Kesadaran ini juga terkait erat dengan sikap moral dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Sementara itu, penerapan sanksi perpajakan—baik administratif maupun pidana—dipandang sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum pajak. Pemberian sanksi secara tegas diharapkan mampu menciptakan efek jera dan mencegah perilaku non-komplian. Meskipun demikian, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan kerap dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan konsistensi penegakan hukum oleh otoritas pajak.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan kritis terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh gambaran utuh mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dalam literatur review ini, penulis akan menganalisis dan mengkritisi sejumlah jurnal ilmiah yang membahas hubungan antara e-Filing, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan di masa mendatang.

METODE

Dalam metode penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis 5 jurnal dalam makalah ini: menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review (tinjauan pustaka). Literature review dipilih sebagai metode utama karena fokus penelitian ini adalah mengkaji, membandingkan, dan menganalisis secara kritis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kepatuhan wajib pajak. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kesenjangan dari berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya terkait pengaruh e-Filing, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, yaitu jurnal-jurnal ilmiah nasional yang diperoleh melalui akses daring dari berbagai database seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan portal publikasi perguruan tinggi. Pemilihan jurnal dilakukan berdasarkan kriteria : Topik jurnal berkaitan langsung dengan kepatuhan wajib pajak, Jurnal memuat pembahasan mengenai variabel e-Filing, kesadaran pajak, dan/atau sanksi perpajakan, Jurnal terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2025) dan Jurnal telah melalui proses peer-review dan memiliki standar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil seleksi awal, terdapat lima jurnal utama yang dijadikan objek kajian dalam literature review ini. Jurnal-jurnal tersebut dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan latar belakang penelitian, tujuan, metodologi, populasi dan sampel, hasil analisis, serta kesimpulan masing-masing studi. Analisis data dalam literature review ini dilakukan melalui tiga tahapan utama: Reduksi Data yaitu Setiap jurnal yang dikaji diringkas dan disusun dalam format tabel analisis untuk memudahkan identifikasi variabel penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dan temuan utama masing-masing penelitian. Kemudian Display Data dengan Informasi yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan perbandingan antar studi. Pada tahap ini dilakukan klasifikasi apakah suatu variabel memiliki pengaruh positif, negatif, signifikan, atau tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Penarikan Kesimpulan Setelah dilakukan pengkajian secara sistematis terhadap seluruh jurnal yang direview, peneliti menyusun sintesis temuan untuk menarik benang merah mengenai faktor-faktor yang secara konsisten memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dilakukan pula identifikasi perbedaan temuan yang muncul akibat perbedaan metode, lokasi, atau karakteristik responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan dari hasil analisis pada kelima jurnal yang dibahas dalam makalah ini, dan berikut hasilnya: Hasil penelitian Maksum dan Widaryanti (2023) Menunjukkan bahwa hasil uji t, diketahui bahwa nilai signifikan (sig.) sebesar 0,054 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,054 > 0,05$). Selain itu, nilai t hitung sebesar -1,951, lebih kecil dari t tabel sebesar 1,661 ($-1,951 < 1,661$) yang berarti bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Sidauruk, dkk, 2024) e-filing memiliki nilai signifikansi (p-value) sebesar $0,001 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa Sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dimiliki (Yoga dan Dewi, 2022) Nilai t hitung (1,268) dengan koefisien beta sebesar 0,123 dan tingkat signifikansi $0,208 > 0,05$ yang berarti penerapan e-filing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Hasil penelitian dari (Maksum dan Widaryanti, 2023) Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,031, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,031 < 0,05$), serta nilai t-hitung sebesar 2,195 yang lebih besar dari t-tabel 1,661 ($2,195 > 1,661$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh (Sidauruk, dkk, 2024) Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,044, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,044 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbeda dari penelitian yang dilakukan (Wibowo, dkk, 2022) yang mana kesadaran perpajakan memperoleh nilai t-hitung sebesar 1,269, yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,985 ($1,269 < 1,985$). Selain itu, tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah 0,208, lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05 ($0,208 > 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Penelitian yang dilakukan (Sidauruk, dkk, 2024) Sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berbeda dari penelitian yang dilakukan (Wibowo, dkk, 2022) sanksi perpajakan memiliki nilai t sebesar 0,968, yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985. Selain itu, nilai signifikansi adalah 0,335, lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,335 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berbeda sekali dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wea, 2022) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis t, di mana nilai t hitung sebesar 3,435 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,973. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pemanfaatan sistem pelaporan elektronik (*e-Filing*) merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan SPT dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak. Namun, hasil review terhadap beberapa jurnal menunjukkan hasil yang beragam. Dalam jurnal yang ditulis oleh Maksum dan Widaryanti (2023), penggunaan *e-Filing* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak, atau karena faktor lain seperti kurangnya edukasi dari pihak DJP. Berbeda dengan penelitian oleh Sidauruk et al. (2024), *e-Filing* terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa ketika *e-Filing* diimplementasikan dengan didukung oleh literasi digital yang memadai dan sosialisasi yang efektif, maka sistem ini mampu mendorong tingkat kepatuhan. Sedangkan menurut Yoga dan Dewi (2022), *e-Filing* memang memberikan pengaruh positif, namun tidak signifikan secara statistik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *e-Filing* belum sepenuhnya menjadi determinan utama dalam mendorong kepatuhan, melainkan hanya sebagai salah satu faktor pendukung. *E-Filing* sebagai inovasi digital hanya akan berdampak optimal jika diikuti dengan pelatihan, edukasi, serta kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Tanpa itu, *e-Filing* hanya menjadi fasilitas administratif tanpa pengaruh nyata terhadap perilaku kepatuhan.

Kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang muncul dari pemahaman dan kepedulian individu terhadap kewajiban membayar pajak. Variabel ini secara konsisten terbukti signifikan dalam beberapa penelitian. Dalam jurnal Maksum dan Widaryanti (2023) serta Sidauruk et al. (2024), variabel kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara cenderung akan taat terhadap peraturan. Namun, jurnal Wibowo et al. (2022) menunjukkan hasil berbeda, di mana kesadaran tidak memiliki pengaruh signifikan. Ini dapat terjadi karena variasi karakteristik responden, misalnya tingkat pendidikan, penghasilan, atau pengalaman perpajakan yang rendah. Perbedaan hasil dalam variabel kesadaran memperlihatkan bahwa meskipun secara teoritis kesadaran memegang peran penting, efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan budaya wajib pajak itu sendiri. Edukasi dan pendekatan persuasif tetap diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif.

Sanksi pajak merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Beberapa jurnal menunjukkan bahwa sanksi efektif dalam meningkatkan kepatuhan, sementara lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Sidauruk et al. (2024) dan Wea (2022) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, ketegasan dalam penerapan sanksi mampu mendorong wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Sementara itu, jurnal Wibowo et al. (2022) menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini bisa disebabkan oleh persepsi bahwa sanksi tidak diterapkan secara konsisten, atau adanya rasa ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Efektivitas sanksi sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi penegakan hukum pajak. Sanksi yang hanya diterapkan pada kasus tertentu tanpa kejelasan dapat mengurangi efek jera. Oleh karena itu, transparansi dan integritas

otoritas pajak menjadi syarat utama agar sanksi benar-benar menjadi alat penekan pelanggaran pajak.

SIMPULAN

Hasil kesimpulan pada *literature review* terhadap kelima jurnal tersebut yang dianalisis menyimpulkan bahwa: e-Filing cenderung memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pengaruh tersebut belum selalu signifikan secara statistik pada semua pengujian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun e-Filing mempermudah pelaporan pajak, faktor lain seperti kesadaran, dan penerapan sanksi perpajakan juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Keberhasilan e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan berupa edukasi perpajakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum perpajakan yang tegas dan adil guna menciptakan sistem perpajakan yang patuh dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa e-Filing memiliki kecenderungan memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun pengaruh tersebut belum selalu signifikan secara statistik di semua pengujian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun e-Filing mempermudah pelaporan pajak, faktor-faktor lain seperti pemahaman Wajib Pajak, kesadaran, dan sanksi pajak juga turut menentukan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Keberhasilan e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan dukungan dari sisi edukasi perpajakan, peningkatan kesadaran publik, serta penegakan hukum perpajakan yang tegas dan adil untuk menciptakan sistem perpajakan yang patuh dan berkelanjutan.

Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan hasil pada analisis ketiga kemungkinan disebabkan oleh variasi karakteristik sampel, metode pengukuran kesadaran, atau konteks penelitian yang berbeda. Meskipun demikian, secara umum bukti empiris menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang mendorong tingkat kepatuhan. Kesadaran yang tinggi akan memengaruhi sikap dan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan tepat waktu, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Perbedaan hasil di analisis ini bisa disebabkan oleh variasi dalam karakteristik sampel, metode pengukuran kesadaran, atau konteks penelitian yang berbeda. Meskipun demikian, secara umum bukti empiris dominan mendukung bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah faktor penting yang mendorong kepatuhan. Kesadaran yang tinggi mempengaruhi sikap dan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Sanksi pajak terbukti memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Fungsi utama sanksi ini adalah sebagai pengawal yang menahan wajib pajak dari tindakan melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi, wajib pajak terdorong untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Rasa takut akan konsekuensi hukum membuat mereka enggan mengabaikan pelaporan atau pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara sengaja. Semakin keras penegakan sanksi terhadap pelanggaran, semakin besar pula kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari

pelaporan hingga pembayaran. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Artinya, sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan. Sanksi ini juga dapat menjadi pengendali bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak menjadi lebih takut atau berhati-hati, sehingga mereka tidak akan melanggar aturan dengan sengaja tidak melaporkan atau mengisi laporan pajak tahunan (SPT). Semakin tegas sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk pelaporan, pembayaran, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., & Umaimah, U. (2025). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(1), 66-79.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1-15.
- Hartana I Made Gilang, Merkusiwati Ni Ketut Lely Aryani. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Volume 25, Nomor 2.
- Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478-496.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104-114.
- Irawati, W., Atmaja, S. N. C. W., Asmilia, N., Oktaviana, R., & Sugiyarti, L. (2019). Basic tax training to improve compliance of fish farmer taxpayers in Jampang Village, Bogor [Pelatihan dasar perpajakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada petani ikan desa Jampang, Bogor]. *Proceeding of Community Development*, 2, 588-594.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Mahendra I Putu Ardhian Janu, Budiarttha Ketut. 2020. Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. Volume 30, Nomor 5.
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 67-74.

- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap tax compliance pada WPOP di organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702-710.
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022, April). Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi. In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (pp. 1823-1831).
- Saputra, R., & Nurmantu, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 11-19.
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Liabilitas*, 9(2), 10-21.
- Siringoringo, M., & Siringoringo, W. (2025). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Moderasi. *Akuntansi dan Manajemen*, 20(1), 45-58.
- Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP Lyana Oka Kusumayanthi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 491-518.
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109-118.
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1304-1317.
- Wijaya, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa-Tangerang). *eCo-Fin*, 4(2), 42-50.
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140-150.